

## **BAB IV**

### **UNI AFRIKA MENYELESAIKAN KONFLIK SELEKA-ANTI BALAKA DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH 2013-2018**

Tidak asing lagi memang wilayah Afrika merupakan Kawasan rawan akan konflik. Berbagai macam konflik yang terjadi di Afrika membuat Uni Afrika sebagai organisasi yang bertujuan ingin mencapai perdamaian seringkali dituntut untuk ikut andil dalam menyelesaikan konflik di negara-negara anggotanya. Dalam kasus ini, Uni Afrika mengupayakan berbagai macam cara untuk menyelesaikan konflik yang hingga saat ini masih terjadi. Tidak hanya Uni Afrika saja yang ikut serta dalam meredam konflik, ada beberapa pihak yang ikut berperan demi menciptakan perdamaian.

Uni Afrika sebagai organisasi regional memiliki fungsi pembuatan peraturan yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Konflik yang terjadi memang memakan banyak sekali korban jiwa. Perlunya piagam atau perjanjian mengenai hak asasi manusia tentunya diperlukan, mengingat masih banyak sekali kasus-kasus di Afrika yang berkenaan dengan kemanusiaan. Selain itu dalam menyelesaikan konflik ini, Uni Afrika membuat pasukan khusus untuk meredam kondisi di Republik Afrika Tengah,

#### **A. Peraturan dalam *African Charter on Human and Peoples' Rights***

*African Charter on Human and Peoples' Rights* adalah sebuah dokumen internasional yang dibuat oleh para anggota *African Unity* di tahun 1981 yang membahas mengenai hak-hak manusia. Jika berbicara mengenai piagam ini, tentunya ada sejarah panjang sampai akhirnya dibentuklah dokumen ini. Piagam Afrika ditulis setelah pembicaraan yang panjang yang memakan waktu kurang lebih dua tahun. Kembali ke masa lampau melihat perjanjian-perjanjian sebelumnya seperti

perjanjian Lagos yang menyerukan kemajuan ekonomi di Afrika. Namun, bukan hanya ekonomi saja yang harus dibangun hak asasi manusia pula harus menjadi isu yang familiar di masyarakat serta memastikan bahwa hak-hak manusia harus dilindungi (Gittleman, 1982).

Selain itu, PBB (persatuan bangsa-bangsa) mendukung adanya pembentukan badan regional untuk hak asasi manusia. Pada tahun 1969 Divisi hak asasi manusia PBB mengadakan seminar di Kairo, mesir untuk membahas entitas hak asasi manusia regional dan kemungkinan untuk membuat badan regional yang berbasis di Afrika. Tujuan penting dalam pembentukan komisi hak asasi manusia adalah untuk membuat massa di Afrika sadar akan hak-hak mereka sehingga nantinya mereka akan terinspirasi untuk membebaskan dirinya sendiri (Gittleman, 1982).

Dalam proses pembentukannya, PBB membantu dengan mengadakan berbagai seminar dan koferenasi internasional untuk masalah hak asasi manusia. Selain itu Komisi Hak Asasi Manusia PBB juga membentuk kelompok kerja sementara dan mengadopsi resolusi yang menyerukan bahwa sekretaris jendral PBB untuk memberikan bantuan yang diperlukan untuk terciptanya sistem hak asasi manusia di Afrika. Inisiatif PBB ini dengan maksud membuat negara-negara Afrika menyetujui adopsi konvensi hak asasi manusia regional. Peserta disalah satu konferensi membentuk komite tindak lanjut yang diberi mandate untuk melakukan kunjungan ke kepala negara dan otoritas terkait lainnya tentang perlunya hak asasi manusia (ACHPR, 2019).

Para pemimpin bertemu di Banjul, Gambia setahun kemudian untuk mengerjakan draft dokumen piagam Afrika. Walaupun sebenarnya masih banyak perdebatan besar mengenai apa yang seharusnya dimasukkan dalam piagam Afrika yang sudah final. 11 article dari draft piagam yang sudah disetujui, para pemimpin menyerukan untuk mengadakan pertemuan selanjutnya sehingga piagam Afrika terselesaikan

(Gittleman, 1982). Setelah pertemuan di Banjul, konferensi diadakan kembali di tahun 1981 untuk penulisan piagam. Disinilah 40 dari 50 negara menghadiri dan menyelesaikan dokumen Piagam Afrika. Setelah itu pada 10 Juni 1981, Sekretaris jenderal OAU menyampaikan kepada hadapan pleno Dewan Menteri tentang piagam Afrika (Gittlemen, 1982). Kemudian berbagai kepala organisasi negara-negara yang ada di Afrika bertemu untuk membahas draft yang kemudian disahkan tanpa adanya perubahan. Piagam Afrika tentang hak asasi manusia dan Masyarakat kemudian mulai berlaku pada tahun 1986 dan setiap anggota organisasi OAU menandatangani dan meratifikasi piagam Banjul pada tahun 1999 (ACHPR, 2019)

Pigam ini merupakan salah satu dokumen terpenting dalam serangkaian dokumen hak asasi manusia internasional. Alasan para pemimpin membuat mendorong dibentuknya dokumen karena mereka berpendapat dan merasa bahwa hak asasi manusia yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta piagam Eropa dipusatkan pada filisofi Eropa yang lebih ke barat. Selain itu dengan adanya piagam Afrika juga menjadi salah satu upaya untuk menangani masalah hak asasi manusia dengan cara yang mewakili kebutuhan, keinginan dan tradisi orang Afrika.

Tentunya dalam piagam hak asasi manusia Afrika memiliki bagian yang berbeda, masing-masing menawarkan kontribusi yang sangat penting bagi hak asasi manusia. Bagian pertama dalam piagam menjabarkan berbagai hak asasi manusia yang dilindungi. Kemudian di bab kedua piagam Afrika mengenai tugas-tugas berbeda yang dimiliki seseorang untuknya dan keluarga, negara, komunitas dan masyarakat secara keseluruhan. Bagian kedua dalam piagam Banjul secara keseluruhan memiliki 4 bab dan membahas berbagai cara agar hak asasi manusia di Afrika dapat dilindungi. Berkenaan dengan 4 bab dalam bagian II piagam Afrika tentang hak asasi manusia dan Bangsa. Bab I membahas mengenai komisi Afrika tentang pembentukan struktur komisi secara terperinci. Bab II

membahas mengenai fungsi-fungsi komisi bab III membahas prosedur komisi (Gittleman, 1982)

Diketahui bahwa ada beberapa piagam hak asasi manusia lainnya yang tentunya menandakan bahwa betapa pentingnya hak asasi manusia di dunia. Adanya piagam Afrika ini berdasarkan pada tradisi Afrika yang tentunya berbicara mengenai memerangi hal-hal seperti kolonialisme, apartheid, zionisme dan lainnya (Gittleman, 1982). Jadi, tampaknya piagam Afrika berbicara lebih langsung dengan sejarah Afrika yang tentunya dekat dengan isu kemanusiaan. Dalam piagam Banjul juga membahas bukan hanya mengenai hak-hak yang memang sepatutnya seseorang dapatkan, namun mereka menyebutkan kewajiban-kewajiban yang memang perlu dilakukan oleh setiap individu (Gittleman, 1982). Selain itu dalam piagam Banjul pula menawarkan hak tambahan yang disebutkan dalam dokumen hak asasi manusia seperti hak-hak lingkungan dan kelompok.

Membahas mengenai struktur, Komisi Afrika adalah komite yang dibentuk untuk memastikan bahwa Piagam Afrika tentang hak asasi manusia dijalankan dengan baik. Ada sebelas anggota yang dipilih untuk menduduki kursi jabatan yang tentunya dipilih berdasarkan reputasi dan pengetahuan tentang hak asasi manusia. Jika seseorang terpilih, maka ia akan menjalani masa jabatan 6 tahun (ACHPR, 2019). Komisi bertemu 2 kali dalam setahun kecuali ada kebutuhan untuk pertemuan tambahan dan komisi didanai oleh Uni Afrika.

Komisi Afrika memiliki mandate khusus yang tercantum dalam piagam. Seperti pada pasal 45 piagam memberi komisi kekuatan yang terbilang luas untuk mempromosikan dan memastikan perlindungan hak-hak manusia dan masyarakat. Komisi diperbolehkan mengumpulkan dokumen, melakukan studi dan penelitian, serta mengatur seminar dan konferensi, merumuskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar undang-undang domestik dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga hak asasi manusia Afrika dan

internasional. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 62, negara-negara yang menjadi pihak dalam piagam Afrika diharapkan untuk menulis laporan dan mendokumentasikan pekerjaan yang mereka lakukan terkait dengan hak asasi manusia. Kemudian Komisi Afrika bertemu dengan para pemimpin negara untuk membahas laporan. Organisasi non-pemerintah juga memiliki kemampuan untuk memberikan komentar pada laporan yang disampaikan oleh negara. Aktor negara dapat mengeluh tentang pelanggaran hak asasi manusia dengan mengajukan keluhan kepada Komisi Afrika untuk hak asasi manusia yang dilanjutkan pada serangkaian kriteria yang harus dipenuhi agar komisi fokus terhadap pengaduan yang diajukan (ACHPR, 2019).

Syarat ketentuan yang harus dipenuhi seperti komunikasi harus disertai dengan nama yang membuat pengaduan, harus menyatakan pelanggaran hak yang dilindungi oleh piagam dan harus sesuai dengan piagam OAU, komunikasi tidak boleh memiliki motivasi politik yang nyata atau ditulis dalam bahasa yang kasar atau menghina, komunikasi tidak boleh didasarkan pada laporan media namun pada tingkat tertentu media boleh diperbolehkan, komunikasi harus diserahkan dalam jangka waktu yang wajar sejak waktu pemulihan lokal habis atau sejak tanggal komisi menerima kasus tersebut, dan terakhir komisi tidak akan mengakui kasus-kasus yang telah diselesaikan oleh negara-negara yang terlibat dengan cara lain.

Komisi Afrika menyerukan untuk setiap keluhan ditangani didalam negeri sebelum organisasi regional ikut campur dalam masalah. Tetapi jika Komisi Afrika memutuskan untuk mendengarkan suatu kasus, mereka kemudian dapat menyelidiki masalah (Mutua, 1999). Di masa lalu kurangnya publisitas dapat dikaitkan dengan fakta bahwa komisi meralarang publikasi keputusannya. Lebih jauh lagi komisi tidak mendorong negara untuk bertanggung jawab dan komisi menolak untuk berperan aktif dalam mengadili perselisihan dan secara tegas mengutuk perilaku kasar dan lebih ingin melihat

dirinya sebagai mediator daripada sebagai pelindung hak asasi manusia. Dalam sejumlah keputusannya komisi menyatakan bahwa tujuan utama dari prosedur dialog adalah untuk memulai dialog positif yang menghasilkan resolusi yang bersahabat antara pengadu dan negara yang bersangkutan. Ketika berbicara tentang pembentukan Piagam Afrika, kita harus memikirkan negara-negara yang menandatangani dan meratifikasi piagam Afrika. Dukungan negara anggota mengenai piagam ini sangat besar, namun banyak negara yang meratifikasi piagam tidak menawarkan perlindungan hak asasi manusia yang sesungguhnya (Mutua, 1999).

Kritik-kritik yang berdatangan bukan mengenai dokumen dan strukturnya namun lebih kepada mekanisme penegakan hukum yang memadai untuk memastikan bahwa hak asasi manusia benar dilindungi. Bahkan, diantara keprihatinan yang besar ada hukuman yang terbilang tidak ada untuk negara yang melanggar piagam. Lebih buruknya, Piagam Afrika memiliki klausa "*Clawback Clauses*" yang sementara tidak mengizinkan negara untuk menanggukkan hak. Seperti pada pasal 6 yang berisi mengenai "setiap individu memiliki hak untuk kebebasan dan keamanan bagi setiap orang". Selain itu, "tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang". Namun. Ada klausul clawback dalam dokumennya yang mengatakan bahwa "tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali karena alasan dan ketentuan yang sebelumnya ditetapkan oleh hukum". Dengan penjelasan yang dianggap tidak jelas, ada kekhawatiran bahwa negara dapat menemukan cara mudah untuk membatasi hak yang mereka berikan (Gittleman, 1982).

Kritik lainnya yaitu mengenai laporan yang harus diserahkan. Telah dijelaskan bahwa negara anggota harus memberikan laporan setiap dua tahun mengenai tindakan legislatif atau tindakan yang diambil dengan maksud untuk memberikan efek baik perkembangan atau kemunduran yang terjadi di negara anggota. Namun piagam tidak menjelaskan untuk apa laporan tersebut dan tindakan apa yang harus

dilakukan setelah adanya laporan (Mutua, 1999). Namun, masih ada protokol yang harus ditambahkan, walaupun sudah ada piagam Afrika mengenai hak asasi manusia dan masyarakat, nyatanya masih terjadi diskriminasi terutama pada perempuan. Selain itu, gerakan hak-hak perempuan yang aktif di Afrika terus mendorong untuk dimasukkannya protokol berbasis gender tertentu ke piagam Banjul. Walaupun sudah ada konvensi internasional tentang hak-hak perempuan yang telah ditetapkan oleh (CEDAW), dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan CEDAW, protokol yang membahas mengenai isu-isu menjadi perhatian khusus bagi perempuan Afrika (Vilijoen, 2009). Di tahun 2003, negara-negara dalam OAU menambahkan protokol tambahan untuk piagam Afrika tentang hak asasi manusia dan masyarakat. Protokol ini adalah protokol wanita Afrika.

Dalam kasus di Republik Afrika Tengah, Komisi Afrika telah mengikuti perkembangan situasi hak asasi manusia sejak 24 Maret 2013, tanggal dimana kudeta terhadap presiden Francois Bozize dilakukan. Komisi mencatat bahwa situasi keamanan memburuk dalam beberapa tahun terakhir dan meningkatnya bentrokan antar kelompok. Karena adanya bentrok, komisi sangat mengutuk pembunuhan yang telah terjadi serta pembakaran dan penghancuran desa-desa di Ouaham dan Ouaham Pende khususnya di daerah Paoua dan Markounda. Akibat adanya insiden ini, mengakibatkan perpindahan secara besar-besaran penduduk sipil ke lokasi yang terpencil tanpa adanya pelayanan sosial (ACHPR, 2014). Selanjutnya, komisi prihatin mengenai serangan-serangan terhadap organisasi kemanusiaan yang ada di Republik Afrika Tengah. Dengan ini komisi mengutuk perbuatan atas pembunuhan yang dilakukan terhadap personil organisasi seperti *Medecins sas Frontieres*, *Premiere Urgance* dan UNHCR untuk mengungsi. Serangan yang terjadi merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap hukum humaniter internasional (ACHPR, 2014).

Selain itu, komisi menyesalkan masih adanya kekerasan dan ketidakamanan di Bangui, terutama ditandai

dengan adanya pembunuhan dan penjarahan. Tindakan kekerasan yang mempromosikan keadaan terror mengakibatkan perpindahan penduduk secara paksa dan massif. Komisi mengingatkan kembali bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah kewajiban untuk dipatuhi dalam segala situasi dan menyoroti bahwa pelaku pelanggaran harus dituntut dan dibawa ke pengadilan yang kompeten. Komisi mendesak kepada berbagai kelompok bersenjata untuk segera mengakhiri konflik dan menahan diri dari serangan terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Lebih lanjut, komisi menyerukan kepada para pihak dalam komisi untuk menghormati dan melindungi organisasi kemanusiaan yang bekerja untuk memberikan bantuan kepada orang-orang Afrika Tengah (ACHPR, 2014).

Komisi pula mendorong negara tetangga untuk terus menerima para pengungsi yang tiba di negara mereka dan memberi mereka perlindungan dan bantuan yang diperlukan sesuai dengan prinsip *non-refoulement*. Pada April 2014, komisi menyambut UN Security Council untuk menerapkan resolution 2149 yang kemudian di bulan September lebih dari 10.000 pasukan penjaga perdamaian ke Republik Afrika Tengah yaitu *UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission to the Central African Republic* (MINUSCA) untuk menggantikan *African-led International Support Mission to the Central African Republic* (MISCA) (ACHPR, 2014). Komisi menyerukan kepada pemerintah untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai untuk diadakan pemilihan umum. Komisi Afrika turun prihatin dengan apa yang terjadi di Republik Afrika Tengah yang tentunya disertai dengan rasa tidak aman. Mengingat pertanyaan sebelumnya pada maret 2013 yang mana komisi mengutuk keras kelompok persenjataan yang menyebabkan hilangnya nyawa *property public* dan pribadi. Komisi menyesalkan tindakan kekerasan yang terjadi yang menyebabkan kematian dan beberapa orang terluka (ACHPR, 2013).



Komisi menggarisbawahi bahwa hilangnya nyawa adalah pelanggaran serius terhadap hak-hak yang dijamin oleh piagam Afrika tentang hak asasi manusia yang telah di ratifikasi oleh Republik Afrika Tengah pada 26 April 1986. Komisi menekankan bahwa Republik Afrika tengah harus mematuhi komitmen hak asasi manusia yang telah ada baik regional maupun internasional. Pemberontakan yang dilakukan oleh Seleka dianggap melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan nilai demokrasi yang dijunjung tinggi oleh Uni Afrika dalam undang-undangnya. Republik Afrika tengah juga sudah meratifikasi deklarasi Lome tentang perubahan pemerintahan yang tidak konstitusional dan piagam afrika tentang demokrasi, pemelihan dan pemerintahan. Komisi menyerukan kepada komunitas intenasional khususnya Uni Afrika dan komunitas ekonomi negara-negara Afrika (ECCAS) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menuju pemulihan tatanan konstitusional dan untuk implementasi perjanjian Libreville tanggal 11 Januari 2013 (Human Rights Watch, 2017).

Konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah antara Seleka dan Anti-balaka tentunya menjadi perhatian yang besar mengingat banyaknya korban jiwa terutama warga sipil yang diambil haknya untuk hidup. Sebelum OAU mengubah dirinya menjadi Uni Afrika, para anggota telah menyusun piagam yaitu *African Charter on Human and Peoples's Rights*. Para pemimpin sadar bahwa sudah saatnya Afrika memiliki pedoman dalam melindungi masyarakatnya. Konflik yang terjadi tentunya berdampak pada negara-negara tetangga mengingat Republik Afrika Tengah dikelilingi oleh negara lain. Para pemimpin gusar bahwa akan terjadi hal yang sama di negaranya sebab di setiap negara terdapat ekstrimis-ekstrimis terutama di wilayah perbatasan.

Sebenarnya kelompok telah melanggar apa yang telah ditulis dalam piagam Afrika. Namun ada 2 yang terlihat signifikan yaitu pada pasal 2&8. Dijelaskan bahwa dalam pasal 2 berisi mengenai hak individu untuk menikmati kebebasan

yang diakui dan dijamin dalam piagam tanpa membedakan jenis apapun baik ras, etnis, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan lainnya. Jelas tertulis bahwa kebebasan beragama sudah diatur dan setiap orang berhak memeluk agama tanpa adanya diskriminasi. Namun nyatanya, sudah lama umat Muslim di Republik Afrika Tengah disingkirkan yang menyebabkan konflik tak terelakkan menngingat kelompok Seleka meminta hak untuk disamaratakan sebagai warga yang Republik Afrika Tengah.

Kedua yaitu pada pasal 8 yang menjelaskan mengenai kebebasan beragama yang terjamin oleh hukum. Namun tetap saja agama masih menjadi salah satu momok yang dipermasalahkan di negara ini. Mayoritas di Republik Afrika Tengah merupakan Kristen, dan minoritas yaitu Muslim dan agama lainnya. Namun diskriminasi masih sangat sering dirasakan oleh masyarakat. Rasa tidak aman dan kurangnya akses terhadap proses politik masih menjadi permasalahan kelompok minoritas untuk mencapai perwakilan politik. Adanya konflik ini menambah ancaman yang terus membayang-bayangi kaum minoritas sebagai manusia yang beragama (Freedom House, 2018). Masyarakat minoritas seringkali dianggap sebagai orang asing yang tentunya membuat tidak nyaman, seharusnya mereka dapat hidup dengan nyaman dan tentram di negaranya. Dengan adanya *African Charter on Human and People's Rights* menandakan bahwa Uni Afrika telah menjalankan sebagaimana mestinya fungsi pembuatan peraturan. Walaupun pada konflik ini kecaman yang diberikan terbilang tidak berpengaruh dan mengubah situasi yang ada di Republik Afrika Tengah. Namun, sebagai organisasi internasional ia telah menjalankan fungsinya dengan baik.

## **B. Dibentuknya Mission Internationale de Soutien a la Centrafrique Sous Conduite (MISCA)**

Mission Internationale de Soutien a la Centrafrique Sous Africaine (MISCA) adalah misi yang dibentuk oleh dewan perdamaian dan keamanan Uni Afrika yang didukung penuh

oleh PBB. Didirikan pada 5 Desember 2013 yang sesuai dengan mandat resolusi Dewan Keamanan PBB (Resolusi 2127) yang digunakan sebagai *peacekeeping operation* untuk menstabilkan konflik pasca kudeta yang dilakukan oleh Michel Djotodia kepada Francois Bozize pada Maret 2013. Misi tersebut dipimpin oleh Uni Afrika dan didukung oleh PBB, dikerahkan pada 19 desember 2013 (African Union Mission in the Central African republic (MISCA), 2014). Kekuatan MISCA berjumlah sekitar 5.000 personel tentara, 600 personel polisi dan beberapa staf dari 5 negara yang berurusan dengan isu seperti hak asasi manusia, pelecutan senjata, gender, hubungan kemanusiaan dan urusan politik dari negara-negara Afrika (Nadin, 2014).

*Gambar 4.1: Personel MISCA sedang menjaga wilayah*



*Sumber 4.1: (MISCA AU, 2014)*

Misi ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Jean-Marie Michel Mokoko dari Republik Kongo sebagai perwakilan khusus Uni Afrika di Republik Afrika Tengah. Ia sudah berpengalaman dalam misi perdamaian dan keamanan serta telah memegang posisi kepala staf pertahanan Angkatan bersenjata Kongo. Sedangkan komandan militer MISCA adalah Mayor jenderal Martin Tumenta Chomu yang telah menjabat sebagai komandan senior di Angkatan darat Kamerun. Sedangkan kepala komponen polisi MISCA adalah Kolonel

Patrice Ostangue Bengone dari Republik Gabon (African Union Mission in the Central African Republic, 2014).

Tujuan adanya MISCA yaitu untuk melindungi warga sipil, memulihkan ketertiban ruang untuk tersalurkannya bantuan kemanusiaan dan mendukung *disarmament, demobilization dan reintegration* (DDR) dan *Security Sector Reform* (SSR). Setelah Sembilan bulan kerja keras dari dimulai operasinya, Uni Afrika menyerahkan Misi ke PBB yang diwakilkan dengan Dr. Nkosazana Dlamini Zuma selaku ketua komisi Uni Afrika dengan keyakinan telah memenuhi mandat yang dipercayakan kepadanya, meskipun telah bekerja dalam kondisi yang sangat menantang. Sementara banyak tantangan yang masih terus ada didepan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa situasi pada fase stabilisasi awal di Republik Afrika Tengah telah berhasil diselesaikan. Keamanan telah meningkat secara signifikan tidak hanya di Bangui, tetapi juga di tempat lain di negara. Sehingga pengiriman bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan untuk populasi yang terkena dampak lebih mudah (African Union Commission, 2014).

Jumlah pengungsi internal telah menurun secara substantial, otoritas negara secara bertahap dipulihkan, kegiatan ekonomi dan kegiatan sehari-hari lainnya berjalan dengan lebih cepat. Setelah serangan besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Anti-Balaka di Bangui. MISCA melindungi puluhan ribu warga Afrika Tengah yang terlantar di kamp-kamp, mengawal warga sipil yang membutuhkan perlindungan sehingga banyak warga yang masih dapat dibantu. MISCA berhasil memulihkan hukum dan ketertiban dalam

jumlah yang besar dan mencegah kekacauan yang lebih besar lagi (African Union Commission, 2014).

*Gambar 4.2: Personel MISCA bagian kesehatan menolong masyarakat yang terluka*



*Sumber 4.2: (MISCA AU, 2014)*

Hasil yang dicapai telah dimungkinkan berkat tekad dan usaha para petugas untuk mengerjakan tugasnya, baik dari pihak tentara, polisi dan personel sipil MISCA. Mereka telah menunjukkan komitmen yang patut dicontoh, mencapai banyak hal dengan sumber daya yang terbatas. Mereka bertindak dengan keberanian, dedikasi, dan tidak mementingkan diri sendiri. Mereka bekerja tidak hanya dengan pikiran mereka, tetapi juga dengan hati mereka. Dorongan yang ada berasal dari semangat solidaritas sesama masyarakat Afrika dan keinginan untuk membantu seefektif mungkin, saudara dan saudari mereka di Republik Afrika Tengah (African Union Commission, 2014).

Keberhasilan yang telah dicapai tidak dapat digantikan dengan ungkapan kata-kata untuk semua usaha yang telah diberikan oleh para pihak yang sudah berusaha semaksimal

mungkin untuk turut serta memantu meredam konflik yang sudah banyak merenggut banyak korban jiwa termasuk para personel yang gugur akibat konflik. Tindakan-tindakan heroik yang dilakukan serta kemampuan yang ada membuktikan bahwa Uni Afrika terus berkembang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang sering sekali terjadi di wilayah Afrika. Uni Afrika telah bertindak secara tepat dan efisien baik secara waktu serta dengan tepat menanggapi situasi darurat di lapangan (African Union Commission, 2014).

Tidak lupa pula ucapan belasungkawa kepada anggota MISCA yang telah gugur untuk menjalankan tugas mulia. Lebih dari 30 personel tewas serta lebih dari 150 personel pada misi ini mengalami luka-luka. Tidak lupa kepada negara-negara yang telah menyumbangkan pasukan militernya seperti negara Burundi, Kamerun, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Guinea Bissau, Rwanda, dan Chad. Dengan adanya sumbangan personel tentunya sangat berpengaruh untuk mengubah gelombang kekerasan yang terjadi di Republik Afrika Tengah serta untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi wilayah negara. Uni Afrika telah menunjukkan komitmennya untuk menciptakan perdamaian serta mempromosikan bagaimana terciptanya perdamaian, keamanan dan stabilitas di benua Afrika (African Union Commission, 2014).

Ketua *Economic Community of Central African States* (ECCAS) yaitu Idriss Into dari Chad, Dennis Sassou Nguesso dari Republik Kongo dan para pemimpin lainnya dari Kawasan Afrika juga turut menciptakan perdamaian konflik yang ada di Republik Afrika tengah. Mereka tidak pernah lengah membantu untuk menghadapi tantangan yang kompleks yang dihadapi. Negara-negara yang telah memberikan dukungan baik logistik dan finansial untuk MISCA khususnya Uni Eropa beserta negara anggota, Amerika Serikat, Kanada, Norwegia, dan Jepang (African Union Commission, 2014). Namun banyak pihak yang menyampaikan kekecewaan dan statement bahwa MISCA dianggap gagal dalam menjalankan misinya. Banyak

kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dan banyak faktor yang menyebabkan MISCA gagal dalam menjalankan misinya. Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan yang dialami MISCA yaitu kurangnya dana. Dana yang digunakan untuk menghidupi MISCA berada di Addis Ababa dan Brussel yang tentunya membutuhkan waktu untuk sampai di Bangui untuk membiayai misi (Tatiana Carayannis, 2017). Persepsi publik tentang MISCA semakin negatif mengingat kegagalan Uni Afrika dalam mengakhiri kekerasan yang terjadi di Mali. Hal inilah yang membuat masyarakat skeptis dengan keberhasilan MISCA untuk melaksanakan tugasnya di seluruh negeri (Tatiana Carayannis, 2017). Situasi juga terbilang tidak begitu baik dan mengkhawatirkan, pasalnya ratusan ribu pengungsi terlantar. Bantuan yang diberikan oleh masyarakat internasional tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sipil baik yang ada di Bangui serta daerah lainnya (United Nations Security Council , 2014).

Isu mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian MISCA pun turut serta dalam mendukung gagalnya MISCA dalam menjalankan mandatnya. Tempat-tempat yang harusnya krusial yang seharusnya dijaga dengan baik seperti rumah sakit, tempat ibadah luput dari perlindungan MISCA (Splinter, 2014). Pada Maret 2014, diketahui bahwa pasukan Chad menembaki kerumunan di sebuah pasar di Bangui. Menurut PBB, setidaknya 30 orang tewas dalam insiden itu termasuk anak-anak, wanita hamil dan orang cacat total korban sekitar 300 orang terluka. Selain itu, sebulan sebelumnya pasukan Chad terlibat dalam insiden lain yaitu pembunuhan warga sipil di Boali dan di kota Damara. Apa yang telah dilakukan oleh pasukan Chad menimbulkan kritik dari dunia internasional yang kemudian pemerintah Chad menarik 850 tentara mereka dari MISCA pada April 2014 (Splinter, 2014).

Desakan dilakukan oleh Amnesty Internasional kepada PBB dan Uni Afrika untuk menyelidiki dugaan yang ada atas pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan penjaga perdamaian

Chad di Republik Afrika Tengah. Selain itu pemerintah Chad dituntut untuk memastikan bahwa penarikan yang dilakukan tidak menghasilkan impunitas atas pelanggaran yang di isukan (Splinter, 2014). Selain itu ada dugaan mengenai penghilangan paksa warga yang dilakukan oleh kontingen Kongo pada Maret 2014 setidaknya lebih dari 10 orang orang. Hal ini disinyalir karena pada saat itu Maurice Konomo selaku pemimpin Anti-Balaka memerintahkan kepada pasukannya untuk menyerang tentara MISCA yang kemudian menyebabkan jatuhnya korban dari pihak Kongo. Kemudian para personel pergi ke tempat tinggal Konomomo dan menahan puluhan orang yang kemudian dibawa ke pangkalan MISCA yang ada di Boali. Sehari setelah adanya pembantaian yang dilakukan kemudian rilis berita ini ke media massa. Namun MISCA mengaku kepada komisi penyelidikan internasional PBB bahwa apa yang diberitakan oleh pers tidak mencerminkan apa yang terjadi (Mudge, 2018).

*Gambar 4.3: personel MISCA yang berasal dari Kongo menangkap penyerang*



*Sumber 4.3: (Sanogo, 2014)*



Sementara itu Uni Afrika menjanjikan akan melakukan investigasi dan mengatakan bahwa laporan-laporan yang ada telah disusun. Namun banyak yang menganggap bahwa ini hanya sebuah alasan untuk mengulur waktu. Setelah itu pada September 2014 penjagaan di Republik Afrika Tengah digantikan oleh MINUSCA dari PBB yang kemudian berita ini pun lenyap begitu saja. Nyatanya *United Nations High Commissioner* untuk hak asasi manusia menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa pasukan MISCA telah melakukan tindakan penghilangan paksa di Boali (Mudge, 2018). Awalnya, pemimpin Kongo menangkal apa yang sudah dibuktikan, namun ada tiga tersangka yang kemudian ditangkap dan di penjara. Namun, hukuman yang diberikan dianggap tidak sepadan pasalnya, terdakwa hanya ditahan selama 3 tahun atas perbuatannya dan saat ini mereka telah bebas. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan terutama dari masyarakat Boali yang kemudian meminta kembali kepada pengadilan atas hukuman yang diberikan (Mudge, 2018). Pada kondisi seperti ini seharusnya Uni Afrika dapat menjadi jembatan dan menggunakan perannya sebagai organisasi yang mana pada saat itu MISCA dibawah naungan Uni Afrika. Mereka memantau persidangan dan semestinya mengeluarkan pernyataan public setelah keputusan diberikan (Mudge, 2018).